



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 188 TAHUN 2023

TENTANG  
TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati menetapkan tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
  2. Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor PE.08.03/S-439/PW10/4.2/2023 tanggal 21 Juli 2023 hal Atensi atas hasil *Focus Group Discus* (FGD) Penyesuaian Tarif Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Tahun 2023;
  3. Berita Acara Dewan Pengawas tentang Evaluasi Penyesuaian Tarif Air Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Nomor 900.1.13.2/06/Dewas-Perumda.AMTI-GRT/IX/2023;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Intan.
3. Air Minum adalah Air Minum Produksi Perumda Air Minum Tirta Intan.
4. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Intan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
5. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
6. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
7. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
8. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Intan dan pelanggan.
9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk kebutuhan sendiri.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.

## BAB II

## TARIF PEMAKAIAN AIR

## Pasal 2

- (1) Tarif pemakaian air per meter kubik (m<sup>3</sup>) ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jenis pelanggan.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
  - a. kelompok I;
  - b. kelompok II; dan
  - c. kelompok III.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar dan instansi.

- (5) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (6) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (7) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (9) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain dan investasinya sebagian/seluruhnya dibiayai oleh calon pelanggan.
- (10) Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

### Pasal 3

Besaran tarif berdasarkan kelompok Pelanggan dan jenis Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Intan mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

## BAB III

### TARIF PELAYANAN NON AIR

#### Pasal 5

- (1) Selain tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat tarif pelayanan non air yang terdiri dari biaya:
  - a. sambungan baru;
  - b. pemeriksaan air lab;
  - c. penyambungan kembali;
  - d. denda;
  - e. penggantian meter rusak;
  - f. penggantian pipa persil; dan
  - g. non air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

BAB IV  
TARIF KESEPAKATAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) kepada Direksi.
- (2) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran rekening pemakaian air dilaksanakan setiap bulan, mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (2) Pembayaran rekening pemakaian air yang dilakukan setelah tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh tagihan rekening pemakaian air minum dalam bulan tersebut.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 143 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 11 - 2023  
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 188

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 188 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM  
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

BESARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA INTAN

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF/Rp.			
a. Kelompok I				
	0-30m <sup>3</sup>	31-100m <sup>3</sup>	>100m <sup>3</sup>	
1. Sosial Umum	3.000	4.650	5.850	
	0-10m <sup>3</sup>	11-20m <sup>3</sup>	21-30m <sup>3</sup>	>30m <sup>3</sup>
2. Sosial Khusus	4.700	5.850	7.000	8.200
b. Kelompok II				
	0-10m <sup>3</sup>	11-20m <sup>3</sup>	21-30m <sup>3</sup>	>30m <sup>3</sup>
1. Rumah Tangga I	5.250	6.350	7.500	8.650
2. Rumah Tangga II	6.100	7.950	10.650	12.450
3. Rumah Tangga III	8.750	12.450	16.150	19.700
4. Instansi	12.750	13.150	13.650	14.600
c. Kelompok III				
	0-10m <sup>3</sup>	11-20m <sup>3</sup>	21-30m <sup>3</sup>	>30m <sup>3</sup>
1. Niaga I	10.500	13.650	15.750	21.000
2. Niaga II	13.650	16.800	21.000	26.250
3. Niaga III	21.000	23.650	26.250	42.000
4. Industri Kecil	17.850	24.150	29.400	42.000
	0-30m <sup>3</sup>	31-100m <sup>3</sup>	>100m <sup>3</sup>	
5. Industri Besar	21.000	31.500	36.750	

BUPATI GARUT.

t t d

RUDY GUNAWAN